



P U T U S A N

Nomor 204/PID.SUS/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTHON TJANDRA ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/07 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sukasari III Ujung Nomor 68 RT 001/
001 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor
Timur Kota Bogor/Kampung Bantar Peuteuy
RT 001/001 Kelurahan Tajur Kecamatan
Bogor Timur Kota Bogor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
3. Majelis Hakim, Tahanan Kota sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Tahanan Kota, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tahanan Kota, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusmin Widjaya, S.H, Wahyu Mulyana, S.H., Vivi, S.H., Tri Widyastuti, S.H., Refita H. I, S.H. dan Andrea Gloria Ivana Caroline, S.H. M.H. advokat dari Kantor Hukum "Rusmin

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaya dan Rekan” beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 152 Bogor,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di
dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I.B
tanggal 20 April 2020 Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bgr dalam perkara Para
Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tertanggal 27 Januari 2020 Reg. Perkara. PDM – 05/Eku.2/Bogor/01/2020
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANTHON TJANDRA pada hari Jum’at tanggal 08
Nopember 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2019 bertempat di Jalan raya depan Sekolah SMAKBO tepatnya
di Jalan Bina Marga Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Bogor, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 08 Nopember 2019 jam 11.30
Wib terdakwa ANTHON TJANDRA mengendarai 1 (satu) unit kendaraan
Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol. : F-1652-AH milik Terdakwa
dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam yang berjalan dari sebuah
kedai kopi di daerah Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
menuju Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan
melintasi perempatan Universitas Pakuan Kota Bogor, selanjutnya ketika
Terdakwa melintasi Jalan Bina Marga Kota Bogor dengan keadaan lalu
lintas lancar, jalan beraspal baik dan bergelombang serta cuaca cerah,
tiba-tiba di depan sekolah SMAKBO kendaraan yang Terdakwa
kemudian menabrak dari arah belakang 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Beat No. Pol. F-5736-HX yang dikendarai oleh saksi Siti Rizki Nur
Firdausi yang berboncengan dengan korban Janice Jocelyn Polly, yang
mengakibatkan saksi Siti Rizki Nur Firdausi terpejal dan terseret ke
depan beserta kendaraan sepeda motornya sedangkan korban Janice
Jocelyn Polly terpejal ke bagian tengah jalan raya, selanjutnya korban
Janice Jocelyn Polly terlindas oleh kendaraan yang Terdakwa kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



tersebut, setelah menabrak sepeda motor tersebut kemudian kendaraan Innova yang Terdakwa kemudikan masih melaju ke depan sampai akhirnya kendaraan Innova yang Terdakwa kemudikan berhenti di belakang 1 (satu) unit kendaraan Nissan Xtrail No. Pol. : B-76-BSS. Dimana sebelum kendaraan Innova yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor dan kendaraan Nissan Xtrail tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun menginjak rem. Selanjutnya setelah Terdakwa menabrak kendaraan Nissan Xtrail tersebut Terdakwa masih berada di dalam kendaraan Toyota Innova tersebut sampai akhirnya ada saksi Ronald Saputra yang mengetuk kaca pintu kendaraan Toyota Innova tersebut serta meminta Terdakwa untuk turun dari kendaraan Toyota Innova tersebut yang selanjutnya Terdakwa diamankan di depan Politeknik Kent Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Janice Jocelyn Polly meninggal dunia, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Janice Jocelyn Polly nomor : 130/Eks.04/RM/BMC-MH/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BMC Mayapada Hospital Kota Bogor, yang ditandatangani oleh Dr. Cynthia Rusli, dengan hasil pemeriksaan : Henti nafas, kepala bagian belakang Hematome, kepala bagian samping kanan belakang luka robek, pelipis kiri luk arobek (+), lengan luka-luka lecet, lutu kanan luka robek. Kesimpulan : DOA.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTHON TJANDRA pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bina Marga depan SMAKBO dan depan Politeknik Kent Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 jam 11.30 Wib Terdakwa ANTHON TJANDRA mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol. : F-1652-AH milik Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam yang berjalan dari sebuah kedai kopi di daerah Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor menuju Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan melintasi perempatan Universitas Pakuan Kota Bogor, selanjutnya ketika Terdakwa melintasi Jalan Bina Marga Kota Bogor dengan keadaan lalu lintas lancar, jalan beraspal baik dan bergelombang serta cuaca cerah, tiba-tiba di depan sekolah SMAKBO kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak dari arah belakang 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-5736-HX yang dikendarai oleh saksi Siti Rizki Nur Firdausi yang berboncengan dengan korban Janice Jocelyn Polly, yang mengakibatkan saksi Siti Rizki Nur Firdausi terpejal dan terseret ke depan beserta kendaraan sepeda motornya sedangkan korban Janice Jocelyn Polly terpejal ke bagian tengah jalan raya tersebut yang kemudian terlindas oleh kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut. Setelah menabrak sepeda motor tersebut kemudian kendaraan Innova yang Terdakwa kemudikan masih melaju ke depan sampai akhirnya kendaraan Innova yang Terdakwa kemudikan berhenti di belakang 1 (satu) unit kendaraan Nissan Xtrail No. Pol. : B-76-BSS. Dimana sebelum kendaraan Innova yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor dan kendaraan Nissan Xtrail tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun menginjak rem. Selanjutnya setelah Terdakwa menabrak kendaraan Nissan Xtrail tersebut Terdakwa masih berada di dalam kendaraan Toyota Innova tersebut sampai akhirnya ada saksi Ronald Saputra yang mengetuk kaca pintu kendaraan Toyota Innova tersebut serta meminta Terdakwa untuk turun dari kendaraan Toyota Innova tersebut yang selanjutnya Terdakwa diamankan di depan Politeknik Kent Kota Bogor, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Siti Rizka Nur Firdausi mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Siti Rizka Nur Firdausi Nomor : 131/Eks.04/RM/BMC-MH/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BMC Mayapada Hospital Kota Bogor, yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. Agil Salim, Sp.B dengan hasil pemeriksaan :
Countusio jaringan, Excoriasi Lutut dan Psychological Stress ec. KLL
Kesimpulan : Contusio Jaringan, Excoriasi Lutut dan Psychological
Stress ec. KLL.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANTHON TJANDRA pada hari Jum'at tanggal 08
Nopember 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bina Marga depan SMAKBO dan depan
Politeknik Kent Kecamatan Bogor Timur Kota Bogoratau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor,
yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau
barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 jam 11.30
Wib Terdakwa ANTHON TJANDRA mengendarai 1 (satu) unit kendaraan
Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol. : F-1652-AH milik Terdakwa
dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam yang berjalan dari sebuah
kedai kopi di daerah Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
menuju Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dengan
melintasi perempatan Universitas Pakuan Kota Bogor, selanjutnya ketika
Terdakwa melintasi jalan Bina Marga Kota Bogor dengan keadaan lalu
lintas lancar, jalan beraspal baik dan bergelombang serta cuaca cerah,
tiba-tiba di depan SMAKBO kendaraan yang Terdakwa kemudikan
menabrak dari arah belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.
Pol. : F-5736-HX yang dikendarai oleh saksi Siti Rizki Nur Firdausi yang
berboncengan dengan korban Janice Jocelyn Polly, setelah menabrak
sepeda motor tersebut kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan
masih melaju ke depan yang selanjutnya dengan jarak kurang lebih 30
(tiga puluh) meter tepatnya di depan Politeknik Kent Kota Bogor
kendaraan Terdakwa menabrak lagi dari arah belakang 1 (satu) unit
kendaraan Nissan Xtrail No. Pol. : B-76-BSS yang mengakibatkan kondisi
sepeda motor Honda Beat No. Pol. : F-5736-HX dan kendaraan Nissan
Xtrail tersebut mengalami kerusakan pada bagian belakang. Selanjutnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



setelah Terdakwa menabrak kendaraan Nissan Xtrail tersebut masih berada di dalam kendaraan Toyota Innova tersebut sampai akhirnya ada saksi Ronald Saputra mengetuk kaca pintu kendaraan Toyota Innova tersebut dan meminta Terdakwa untuk turun dari kendaraan Toyota Innova tersebut dan diamankan di depan Politeknik Kent Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 13 April 2020 No Reg. PDM – 05/Eku.2/BOGOR/01/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTHON TJANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain luka ringan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTHON TJANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) unit Ran Toyota Kijang Innova No. Pol.. : F-1652-AH, 1 (satu) lembar STNK Ran Toyota Kijang Innova No. Pol. : F-1652-AH, -1 (satu) buah SIM A an. Anthon Tjandra, dikembalikan kepada Terdakwa Anthon Tjadra;-(satu) unit Ran Spd Motor Honda Beat No. Pol. : F-5736-HX, 1 (satu) lembar STNK Spd Motor Honda Beat No. Pol. : F-5736-HX, dikembalikan kepada saksi Siti Rizka Nur Firdausi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anthon Tjandra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan dan dengan kerusakan kendaraan ”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol F-1652-AH, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol F-1652-AH, 1 (satu) buah SIM A an. Anthon Tjandra, dikembalikan kepada Terdakwa Anthon Tjandra;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-5736-HX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol F-5736-HX, dikembalikan kepada Saksi Siti Rizka Nur Firdausi;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan X-Trail No. Pol B-76-BSS, 1 (satu) buah SIM A an. Linnawati Selamat, dikembalikan kepada Saksi Linnawati Selamat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor Klas I.B pada tanggal 23 April 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Bgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 April 2020 dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bogor Klas I.B pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2020/PN. Bgr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2020 /PN.Bgr tanggal 20 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN.Bgr tanggal 22 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/ PN.Bgr, dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Klas I B dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 30 April 2020 dan tertanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding : Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Mei 2020 dan Pembanding/ Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN.Bgr tertanggal 20 April 2020 ;
3. Melepaskan Pembanding / Terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan kepada Negara ;
ATAU : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan telah melanggar kepastian hukum serta keadilan dalam menghukum Terdakwa ;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan kurang cermat serta tidak tepat dalam menghukum Terdakwa karena mengabaikan fakta Terdakwa tidak sadarkan diri pada saat melewati tempat kejadian ;
- bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan tidak mengetahui kejadian sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Siti Rizka dan mobil yang dikendarai oleh saksi Linnawati Selamat ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa menderita penyakit stroke dan epilepsi sesuai dengan keterangan saksi dr. Pauline Suwandi yang bersesuaian dengan bukti surat dari RS PON dan keterangan Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya dan sepatutnya Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dengan menerapkan Pasal 44 (1) KUH Pidana karena Terdakwa dalam ketidak mampuan bertanggung jawab disebabkan menderita atau terserang penyakit stroke dan epilepsi sebelum kejadian ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam : Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 ;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tentang perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah atas Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
- bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan yang belum memenuhi rasa keadilan, baik terhadap keluarga korban pada khususnya maupun terhadap masyarakat pada umumnya ;
- bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memberikan dampak preventif bagi Terdakwa guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati lagi atas perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- bahwa dalil atau alasan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya seharusnya dibuktikan di persidangan dengan menghadirkan AHLI yang dapat menjelaskan secara spesifik yang berkaitan dengan penyakit Terdakwa ;
- bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepadanya karena Terdakwa secara umum pada saat mengendarai kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan sehat ;
- bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik dan di persidangan sebelum diperiksa Terdakwa menjawab dan mengaku dalam keadaan sehat sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;
- bahwa oleh karena itu Pasal 44 KUH Pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 23/Pid.sus/2020/PN.Bgr tanggal 20 April 2020 dan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta memori banding

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa di dalam Dakwaan : KESATU, KEDUA dan KETIGA ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diperbaiki atau diperberat oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah karena terlalu ringan yang belum memenuhi rasa kepatutan dan keadilan dan oleh karena itu akan menjatuhkan pidana yang lebih berat atau menambah pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa seharusnya tidak mengemudikan kendaraan untuk menghindari kejadian mengingat kondisi kesehatan dari Terdakwa dan antara Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal dunia belum terjadi atau belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat telah patut dan adil serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang sesuai atau sama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun Penuntut Umum dalam memori bandingnya selebihnya yang sehubungan dengan terbuhtinya kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Bgr tanggal 20 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan selebihnya dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 (4), (2) dan (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding : Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 23/Pid.sus/2020/PN Bgr., tanggal 20 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Anthon Tjandra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka ringan dan dengan kerusakan kendaraan ”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol F-1652-AH, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol F-1652-AH, 1 (satu) buah SIM A an. Anthon Tjandra, dikembalikan kepada Terdakwa Anthon Tjandra;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-5736-HX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol F-5736-HX, dikembalikan kepada Saksi Siti Rizka Nur Firdausi;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan X-Trail No. Pol B-76-BSS, 1 (satu) buah SIM A an. Linnawati Selamet, dikembalikan kepada Saksi Linnawati Selamet;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : Aman Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Ridwan Sorimalim Damanik, S.H., dan Imam Su'udi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Juni 2020 Nomor 204/PID.SUS/2020/PT.BDG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Haki Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.,

Aman Barus, S.H.,M.H.,

Imam Su'udi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 204/PID/2020/PT BDG.